

## The Concept of Economic Independence of Cash Waqf-Based Pesantren and Its Implementation at STIBA Ar Raayah

Husnul Khatimah<sup>1</sup>, Nuradi<sup>2</sup>, Nurul Huda<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>STIBA Ar Raayah, <sup>3</sup>Universitas Yarsi

<sup>1</sup>husnul.khatimah@arraayah.ac.id, <sup>2</sup>nur.adi@arraayah.ac.id, <sup>3</sup>nurul.huda@yarsi.ac.id

### ABSTRACT

*The purpose of the research is to find out how the concept of cash waqf model to achieve economic independence of pesantren and its implementation at STIBA Ar Raayah. This research uses a literature study with a qualitative approach. The results of this study highlight the importance of professional and trustworthy cash waqf investment management and the role of sustainable management in developing cash waqf models for education, especially in STIBA Ar Raayah Islamic boarding schools. The pesantren must be able to develop its capabilities by running a business independently to maintain its existence and no longer depend on its operational funding on students or donors. In terms of higher education pesantren, STIBA Ar Raayah Pesantren has a considerable potential for cash waqf of IDR 71,565,000 per month or IDR 858,780,000 per year or equivalent to USD 52,702 per year (assuming USD1 = IDR 16,269.06 as of June 05, 2024).*

**Keywords:** Based Pesantren; Cash Waqf; Economic Independence

### ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana konsep model wakaf uang guna mencapai kemandirian ekonomi pesantren dan implementasinya di STIBA Ar Raayah. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan investasi wakaf uang yang profesional dan dapat dipercaya serta peran pengelolaan berkelanjutan dalam mengembangkan model wakaf uang untuk pendidikan khususnya di pesantren STIBA Ar Raayah. Pesantren harus mampu mengembangkan kemampuannya dengan menjalankan usaha secara mandiri untuk menjaga eksistensinya dan tidak lagi menggantungkan pendanaan operasionalnya kepada mahasiswa ataupun donatur. Dalam hal pesantren Pendidikan tinggi, Pesantren STIBA Ar Raayah memiliki potensi wakaf uang yang cukup besar Rp 71.565.000 per bulan atau sebesar Rp 858.780.000 per tahun atau setara dengan USD 52.702 per tahunnya (asumsi USD1 = Rp 16.269,06 Per 05 Juni 2024).

**Kata kunci:** Berbasis Pesantren; Wakaf Uang; Kemandirian Ekonomi

### PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bagian penting dari pranata sosial umat Islam, wakaf telah dipraktikkan sejak masa kerasulan *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sampai saat ini. Pada periode awal bentuk wakaf yang dikenal adalah bentuk wakaf Umar Bin Khaththab *Radhiyallahu 'Anhu*, yaitu benda tidak bergerak seperti tanah perkebunan. Wakaf memiliki aspek hukum yang penting dalam hukum Islam karena berbeda dengan

hukum zakat, infak, sedekah atau hibah. Meskipun bendanya sama terkait maliyah, akan tetapi peruntukannya berbeda. Dari waktu ke waktu benda wakaf mengalami perubahan, dari benda tidak bergerak kepada bergerak dan setiap negara muslim memiliki peraturan terkait hal ini, termasuk negeri kita Indonesia sehingga lahir hukum perwakafan tanah. Sarana ibadah, seperti masjid; sarana pendidikan berupa pesantren dan madrasah; atau penunjang ekonomi seperti sawah maupun kebun merupakan bentuk perwakafan tanah (Jaenudin & Saepulah, 2021).

Wakaf merupakan salah satu syariat yang sudah menjadi tradisi umat Islam di dunia. Penerima manfaat wakaf belum bisa dirasakan masyarakat secara luas karena selama ini pendaayagunaannya masih bersifat tradisional. Salah satu negara yang memiliki aset wakaf terbanyak adalah Indonesia berdasarkan data dari SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) Kementerian Agama RI jumlah tanah wakaf mencapai 440.512 Lokasi dengan luas tanah wakaf 57.263,69 Ha dan persentase yang sudah bersertifikat sebesar 57,42% (<https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>). Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dianggap mampu mendayagunakan wakaf secara produktif dilihat dari sejumlah aset wakaf yang tersebar di seluruh nusantara. Produktivitas aset wakaf pesantren lebih baik meskipun jumlah aset wakafnya tidak sebanyak penggunaan lainnya seperti rumah ibadah berupa masjid dan atau musholla. Lembaga pendidikan ini menggunakan aset wakaf untuk madrasah dan asrama, bahkan tidak sedikit yang diproduktifkan melalui usaha ekonomi pesantren (Mubarok, 2020).

Masyarakat pada umumnya mengetahui wakaf merupakan instrumen sosial, padahal wakaf dapat dikembangkan sebagai instrumen komersial melalui kegiatan ekonomi seperti bisnis dan investasi, yaitu investasi sebagai sumber modal yang dapat menghasilkan keuntungan lebih besar jika dikelola dengan baik (Dahlan et al., 2014); (Juhanah et al., 2022). Sebagai barang publik maka wakaf harus dibuat dalam bentuk yang tahan lama berupa tanah, infrastruktur, dan layanan tertentu untuk melayani kebutuhan pada masa kini dan nanti. Pengembangan wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan *asset* wakaf melalui bisnis dan investasi, pengembangan wirausaha yang dapat diimplementasikan pada seluruh sektor baik individu maupun publik seperti perkotaan dan pedesaan, komunitas masyarakat, perusahaan dan pemerintah (Iman & Mohammad, 2017). Potensi wakaf uang dapat diimplementasikan untuk pembangunan sosial ekonomi dan pembiayaan kewirausahaan tentunya didukung peran *nazhir* yang harus memiliki ilmu yang mumpuni dalam mengembangkan wakaf uang ini (Dahlan et al., 2014; Mohammad, 2015; Sanusi & Shafiai, 2015; Shaikh et al., 2017).

Wakaf uang merupakan salah satu jenis wakaf berdasarkan harta yang muncul di Indonesia setelah fatwa wakaf uang yang dikeluarkan DSN MUI pada tahun 2002 yang terdiri atas lima poin penting, yaitu: (1) wakaf tunai (*cash waqf/ waqf al-nuqud*), wakaf yang dibayarkan secara tunai oleh individu, kelompok, lembaga atau badan hukum; (2) wakaf uang dalam bentuk surat berharga; (3) wakaf uang diperbolehkan; (4) wakaf uang diperuntukkan kepada hal yang diizinkan syariat

Islam; dan (5) wakaf uang harus dijamin nilainya, tidak dapat dijual, dipindahkan kepada pihak lain (hibah), dan atau diwariskan. Penggunaan wakaf uang telah dikenal sejak lama dalam administrasi Islam yang menawarkan investasi yang khas pada sektor ekonomi, agama, Pendidikan dan layanan sosial (Sukamto, 2018).

Pondok Pesantren Gontor, Tebuireng dan beberapa pondok pesantren lainnya merupakan institusi pesantren yang mampu mendayagunakan wakafnya sebagai *nazhir* wakaf, hal ini menjadi indikator bahwa pesantren mampu mendayagunakan aset wakaf secara produktif bahkan beberapa pondok pesantren mengembangkan cabangnya di beberapa daerah untuk mendayagunakan aset wakaf yang diwakafkan kepada pesantren tersebut. Pesantren berpeluang untuk meningkatkan fungsinya sebagai *nazhir* lebih luas lagi di era digital saat ini dan bersifat lebih adaptif dalam menangkap prospek besar sejalan dengan perkembangan kontemporer sekarang (Mubarok, 2020).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di nusantara berperan penting dalam lingkungan sosial budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pesantren harus mampu mengembangkan kemampuannya dengan tetap menjaga identitasnya, yaitu dengan terus berupaya agar terus berkembang dengan menjalankan usaha secara mandiri yang dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan operasional pesantren, karena aspek finansial dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mengancam eksistensi lembaga pendidikan keagamaan yang tidak dapat dikesampingkan (Hafidh & Badrudin, 2019). Warga pesantren sebagai lembaga dengan subkultur sosial memiliki karakteristik budaya dan etos yang berbeda dengan masyarakat yang lain dan memiliki sebuah nilai dengan konsep ketakwaan, di antaranya bentuk keikhlasan, kebersamaan, kemandirian, kesederhanaan, hidup hemat yang memiliki kontribusi positif pada pemberdayaan ekonomi. Maka hendaknya pesantren memiliki keunggulan spesifik yang berbeda dengan lembaga lainnya, namun tetap berfokus pada pengajaran ilmu keagamaan dan pembinaan moral santri, berupa pelatihan terhadap keahlian tertentu di sektor pertanian, peternakan dan keahlian praktis yang lain yang didukung pengelolaan dan manajemen usaha yang produktif dan unggul, sehingga eksistensi pesantren dapat terus dipertahankan melalui kemandirian ekonomi (Alifuddin, 2013).

Sebagai institusi yang telah lama berkiprah dalam pembentukan moral dan tonggak pembangunan bangsa sejak masa penjajahan sampai kini seperti yang banyak dituangkan dalam catatan sejarah bangsa, pesantren juga mengikuti perkembangan zaman dengan bertransformasi dari sistem tradisional ke modern, yaitu dengan memasukkan jenjang pendidikan mulai dari dasar sampai pendidikan tinggi dalam konsep pendidikannya (Munif & Baharun, 2018; Maisaroh, 2019). Perguruan tinggi berbasis perguruan tinggi bukanlah hal baru, karena konsep pesantren dalam kampus atau kampus dalam pesantren telah diselenggarakan terlebih dahulu oleh UNIDA Gontor sejak tahun 90-an lebih tepatnya pada tahun 1995 yang dulu dikenal dengan nama ISID Gontor Ponorogo dan UIN Malang pada tahun 1998 (Setyawan, 2016).

Beberapa Penelitian terkait dengan konsep kemandirian ekonomi pesantren berbasis wakaf uang, di antaranya Wakaf di Pesantren Tebuireng bermula dari wakaf tanah, kemudian wakaf produktif, selanjutnya dengan wakaf uang yang dikelola mengikuti perkembangan zaman dengan amanah dan profesional (Faozan & Supratno, 2022). Model pengembangan wakaf pendidikan di IAIN Padangsidimpuan menggunakan metode wakaf uang, yaitu sebagian digunakan untuk investasi dan sebagian yang lain untuk pembiayaan operasional pendidikan tinggi. Pengelolaan berkelanjutan berperan penting dalam pengembangan model wakaf uang untuk pendidikan (Napitupulu et al., 2021).

Upaya Pondok Pesantren Walindo di Kabupaten Pekalongan mengembangkan kemandirian perekonomian pesantren dengan mendirikan usaha berupa Santri Mart (Koperasi Pondok Pesantren), Santri Hijab Blending (Butik Muslim Pondok Pesantren), SantriQua (Produk Air RO Hexagonal), *Mix Laundry*, *Cell Mix Counter*, Fotokopi Mingle dan beberapa unit usaha lainnya. Para santri yang menjalankan konsep tersebut baik dalam bentuk manajemen, pengembangan, pemasaran dan laporan keuangan yang keuntungannya digunakan untuk operasional pesantren (Masrur & Arwani, 2022).

Konsep kemandirian dengan optimalisasi potensi kelembagaan dari pesantren itu sendiri seperti yang dijalankan Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi, tanpa meninggalkan konsep pesantren sejak berdirinya dengan memegang penuh kemandirian dalam menjalankan pendidikan kepada para santri. Meskipun pondok pesantren sejatinya bukan lembaga ekonomi tetapi juga dapat berkembang dan membawa dampak ekonomis terhadap civitas pesantren. Kelembagaan pesantren yang kuat dalam sektor ekonomi dapat mendorong dan memotivasi warga pesantren agar dapat mandiri secara ekonomi. Masih banyak kekurangan dalam upaya memandirikan dan memberdayakan ekonomi karena masih terbatasnya SDM profesional di bidang ekonomi, ke depannya dengan evaluasi dan perbaikan terhadap pesantren dapat menjadi contoh lembaga non ekonomis yang tetap dapat berdaya dan memberdayakan secara ekonomi (Sugiono, 2021). Integrasi keuangan sosial dengan bisnis pesantren mampu memaksimalkan kemandirian dan kualitas Pendidikan pesantren sehingga berkontribusi pada kemandirian ekonomi umat dan bangsa (Faiza et al., 2023).

Kebaruan penelitian ini berfokus pada perumusan konsep model wakaf uang pada pesantren berbasis perguruan tinggi, umumnya penelitian relevan hanya mengkaji pada pengelolaan wakaf di pesantren dan pengembangan unit usahanya tanpa menguraikan konsep pengumpulan wakaf dana wakaf uang dalam investasi usaha pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep model wakaf uang guna mencapai kemandirian ekonomi pesantren dan implementasinya di STIBA Ar Raayah.

## METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan, memaparkan, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep kemandirian ekonomi pesantren berbasis wakaf uang kemudian melakukan analisis deskriptif dengan menggambarkan dan meringkas berbagai variabel berikut situasi dan kondisinya, di antaranya melakukan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan (Miles et al., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kemandirian Ekonomi Pesantren

Sebagai lembaga pengaderan berbasis keagamaan pesantren juga menerapkan Pendidikan karakter, di antara tujuan utama lembaga ini adalah mencetak kader ulama, mengembangkan SDM dan memberdayakan masyarakat. Pesantren sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dengan mengembangkan dan menyebarkan ilmu Islam, tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga membekali peserta didiknya agar dapat memberdayakan diri di masyarakat. Membina santri agar memiliki potensi yang besar untuk ikut berkontribusi terhadap pembangunan negeri ini merupakan tugas dan tanggung jawab besar bagi lembaga ini. Dalam perkembangannya pesantren tidak hanya lembaga yang berperan sebagai tempat menuntut ilmu agama tetapi juga menjadi *problem solver* atas masalah yang terjadi di seluruh lini kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Untuk itu pesantren dituntut untuk mandiri dalam aspek ekonomi dengan merancang, menghasilkan dan mengelola keuangan yang memberikan dampak positif bagi santri dan civitas akademika di dalamnya (Mulyawan, 2023).

### Konsep Wakaf Uang

Berasal dari bahasa Arab kata *waqafa* atau wakaf secara bahasa berarti menahan (*al-habs*), mencegah (*al-man'u*), dan berhenti atau diam (*as-sukun*) (Al-Zuhaili, 1984). Sebagaimana bunyi ayat,

وَقِفُّهُمْ أَحَقُّ مَسْئُولُونَ ۝

*“Tahanlah mereka (di tempat perhentian). Sesungguhnya mereka akan ditanya (tentang keyakinan dan perilaku mereka).” (Qur’an Surah As-Saffat: 24, Terjemah Kemenag RI, 2019)*

Adapun secara istilah berarti menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersama keabadian bentuknya, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada (Tuasikal, 2023). Al-Jurjani berpendapat bahwa wakaf dalam istilah syariah adalah penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk menyedekahkan manfaatnya (Ridwan & Santi, 2015). Beberapa ahli mendefinisikan wakaf sebagai pemberian harta atau benda produktif tanpa adanya kepentingan pribadi yang hasil dan manfaatnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan individu maupun umum dalam lingkup masyarakat, agama dan secara lebih luas lagi (Qahaf, 1995). Demikian pula pernyataan Abu Bakar bahwa wakaf merupakan usaha menahan harta agar tidak dapat dijual, diwariskan atau dihibahkan dan hasil dari wakaf tersebut diserahkan kepada yang berhak menerima (Mursyid, 2007).

Landasan hukum wakaf bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 280 dan Ali Imran Ayat 92, keduanya menjelaskan terkait adanya perintah untuk bersedekah secara mutlak dan wakaf merupakan bentuk sedekah, sebagaimana yang dipahami sahabat Abu Thalhah *Radhiyallahu 'Anhu*. Adapun sumber dari hadis dari riwayat Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." (**Hadis Riwayat Muslim, No. 1631**). Makna sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama di antaranya Imam An-Nawawi *Rahimahullah*, dan menyatakan bahwa nash ini merupakan dalil wakaf dan ganjaran pahala yang besar (Furqon, 2016). Untuk itulah *Al-Hafidz* Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah* memasukkan hadis ini dalam pembahasan wakaf pada Kitab *Bulughul Maram*.

Hukum wakaf adalah sunah (*mustahab*) selama memenuhi syarat, sedangkan yang berpendapat hukumnya boleh (mubah) dinyatakan oleh penulis Matan Taqrib. Keputusan Lembaga Fikih OKI Nomor 140 dan Standar Syariah Internasional AAOFI tentang wakaf juga menyebutkan akan bolehnya wakaf uang didukung oleh penjelasan Komisi Fatwa MUI No. 29 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang (Sahroni, 2019; MUI, 2002).

Karena wakaf uang lebih fleksibel dan efisien maka wakaf jenis ini dinilai lebih *maslahat* yang dapat memenuhi kebutuhan mustahik, berupa barang, jasa, uang tunai biaya pendidikan, dan modal usaha yang dapat terpenuhi melalui manfaat wakaf uang yang diinvestasikan. Seluruh rukun dan syarat wakaf berlaku pula dalam wakaf uang, yaitu harus dikembangkan agar memperoleh bagi hasil atau manfaat yang dapat diberikan kepada penerima manfaat. Penyaluran wakaf melalui uang harus sesuai dengan peruntukan *wakif* dan harus dalam bentuk aset produktif bukan konsumtif dan jangka panjang. *Wakif* menyalurkan uang dengan jumlah tertentu kepada *nazhir* untuk dijadikan aset produktif dengan cara dibelikan aset tetap yang peruntukan manfaatnya untuk *mauquf 'alaih* atau diinvestasikan melalui usaha sesuai dengan prinsip syariah yang tingkat risikonya terkendali sehingga pokoknya tetap dan bagi

hasil dapat diberikan kepada mustahik merupakan cara untuk mewakafkan uang (Sahroni, 2019).

Wakaf uang terdiri atas dua jenis jika dilihat dari jangka waktunya, yaitu dalam jangka waktu tertentu (temporal) dan selamanya. Pada dasarnya, jangka waktu wakaf tidaklah terbatas (*muabbad*), namun perspektif fikih membolehkan wakaf temporal atau bersyarat dengan kondisi tertentu jika *wakif* menyebutkan kondisi atau waktu tertentu sebagai syarat, jika syarat tersebut sudah lewat atau tercapai, maka objek wakaf kembali menjadi milik *wakif* atau ahli warisnya. Wakaf temporal diperbolehkan dengan catatan objek wakaf kembali menjadi milik *wakif* atau ahli warisnya setelah waktu yang disepakati berakhir (Sahroni, 2020). Adanya jenis wakaf temporal ini memberikan lebih banyak manfaat karena membuat wakaf uang lebih fleksibel dan dapat menarik lebih banyak calon *wakif* yang ingin berwakaf dengan syarat jangka waktu tertentu. Meningkatnya jumlah *wakif* berdampak pada bertambahnya jumlah dana yang terhimpun dan yang akan disalurkan kepada *mauquf'alaih* (Qolbi, 2021).

Harta wakaf tidak terbatas hanya pada benda bergerak, tetapi juga benda bergerak atau uang. Pada masa pemerintahan Islam, pemanfaatan wakaf uang sudah digunakan dalam waktu yang cukup lama dan telah dipraktikkan di wilayah Kekhilafahan Utsmaniyah (Mannan, 2001). Wakaf yang dilaksanakan secara individu, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai termasuk surat berharga atau cek merupakan wakaf uang. Wakaf uang diperbolehkan dalam Madzhab Hanafi, Maliki, dan beberapa ulama mahdzab Syafi'i terkait kebolehan wakaf dinar dan dirham sebagaimana dijelaskan oleh Al Mawardi dalam riwayat Abu Tsaur (Habib, 1994). Wakaf uang dalam bentuk dinar, dirham dan mata uang saat ini tidak sah sebagai wakaf menurut pendapat *mu'tamad* (pegangan madzhab Syafi'i) karena uang bisa langsung habis (*istihlaak*) seperti makanan dan barang wakaf tidak boleh disewakan. Tetapi terdapat pendapat lain yang menyatakan kesahan uang wakaf, karena saat ini uang wakaf untuk investasi yang menjadi modal (*ra'sul maal*). Uang wakaf yang jadi pokok tetap dipertahankan dan yang diambil adalah manfaatnya (Az-Zuhaily, 1436).

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan wakaf uang, Imam Az-Zuhri *Rahimahullah* berpendapat bolehnya wakaf dalam bentuk dinar dan dirham, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Bukhari *Rahimahullah*. Metode yang diperbolehkan dengan mengelola uang tersebut menjadi modal usaha produktif yang keuntungannya disalurkan untuk wakaf, dasar pandangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu bahwa, "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk." (Khairani et al., 2023) Pendapat lain yang tidak membolehkan adanya wakaf uang karena merupakan kebiasaan orang Romawi yang tidak layak untuk ditiru, pandangan ini merupakan dasar dari Ibn Abidin berpendapat tidak diperbolehkannya wakaf uang. Senada dengan yang diungkapkan oleh Al Bakri

mengenai ketidakbolehan wakaf uang karena berpandangan bahwa uang akan habis atau hilang ketika dibayarkan padahal wakaf harus tetap utuh dan memberikan manfaat dalam waktu yang lama (Abdullah, 2018).

Pandangan mengenai tidak bolehnya wakaf uang sebagaimana pernyataan kedua ulama di atas mengacu pada bentuk fisik uang yang rentan musnah dan habis dimanfaatkan, namun seiring perkembangan zaman saat ini yang semakin modern diiringi pesatnya kemajuan teknologi dan tingginya kesadaran serta kebutuhan atas lembaga keuangan yang aman yang didukung berbagai konsep manajemen risiko, maka hal ini dapat menjadi solusi atas kekhawatiran mengenai wakaf uang. Di negeri kita kondisi ini didukung oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa, yaitu menerbitkan fatwa tentang wakaf uang yang tertuang dalam fatwa MUI No 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh (*jawaz*) dengan syarat disalurkan untuk hal-hal yang diperbolehkan syari'at dan harus dijaga keberlangsungannya. Wakaf uang bukanlah hal baru dalam sistem Islam, karena sudah muncul di Turki sejak abad ke-15 tepatnya di Masa Ottoman, sebuah gerakan yang cukup populer dan meluas hingga ke abad selanjutnya yang praktiknya mencapai daratan Eropa di seluruh Anatolia selama ± 300 tahun sejak tahun 1555 M sampai 1823 M (Tanjung, 2020).

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen pengelolaan wakaf yang mengalami perkembangan signifikan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1, Kompilasi Hukum Islam Buku III BAB I Pasal 215, Peraturan Badan Wakaf Indonesia tahun 2019, dan fatwa MUI No. 29 tahun 2002 merupakan dasar hukum wakaf di Indonesia.

Dalam sudut pandang Islam wakaf dapat dikategorikan menjadi tiga golongan, yaitu (1) *religious waqf* (tujuan keagamaan); (2) *family waqf* (wakaf kekeluargaan); dan *philanthropic waqf* (wakaf kebijakan) yang bertujuan untuk kegiatan sosial berupa pembinaan perpustakaan, pusat penelitian, pusat pendidikan, dan infrastruktur bagi masalah umum. Institusi pendidikan wakaf bukanlah hal baru dalam Islam yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan dibina keberlangsungannya melalui harta yang telah diwakafkan kaum muslimin. Kegiatan pendidikan dalam Islam sudah banyak didanai dari wakaf sejak abad ke-17 yang melahirkan banyak institusi Pendidikan, seperti Universitas Cordova di Andalusia, Universitas Al-Azhar di Mesir, Madrasah Al-Junied Singapura dan termasuk di Indonesia, di antaranya Universitas Islam Indonesia dan Pondok Pesantren Darunnajah. Bahkan keberhasilan konsep wakaf di dunia pendidikan ditiru juga oleh Barat seperti yang dijalankan oleh Oxford dan Cambridge di Inggris serta Harvard dan Stanford di Amerika Serikat karena lembaga pendidikan mereka pada umumnya berbentuk yayasan, dengan melihat potensi wakaf yang ada maka dikembangkanlah konsep filantropi tersebut (Mustaffa & Muda, 2014); (Gustna & Ihsan, 2019). Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Zaitunyah Tunis, Universitas Nizhamiyah di Baghdad, dan ribuan madaris Imam Lisesi di Turki merupakan beberapa lembaga pendidikan Islam

terkemuka yang berhasil memanfaatkan dana wakaf sebagai penopang institusi yang mampu bertahan sampai beberapa abad lamanya dan lembaga tersebut bukanlah institusi pendidikan yang *profit oriented* melainkan *social oriented* (Purbowanti & Muntaha, 2017).

Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Ar Raayah merupakan perguruan tinggi berbasis pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan Ar-Raayah Sukabumi dan merupakan salah satu kampus Islam swasta yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Khatimah & Nuradi, 2021). Institusi ini berdiri pada tahun 2012 berdasarkan pada SK Pendirian PT nomor 2345 dan baru menginjak 12 tahun dengan jumlah mahasiswa mencapai 1.200 mahasiswa pada tahun 2024 yang terdiri atas 5 Prodi dengan dua jenjang pendidikan, yaitu Program Strata 2 dengan Prodi Pendidikan Bahasa Arab dan Program Strata 1 meliputi: Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA); Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI); Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) (www.arraayah.ac.id, 2022). Lembaga pendidikan tinggi ini menisbahkan metode pemahamannya di atas manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah atau sesuai dengan pemahaman pendahulu yang shalih. Bahasa Arab merupakan bahasa pengantar yang digunakan di dalam dan luar perkuliahan di kampus ini dan menerapkan sistem *boarding school* untuk seluruh mahasantri agar dapat mengoptimalkan pembinaan terkait pemahaman ilmu syariat baik secara teori maupun praktis dalam keseharian secara menyeluruh. Salah satu kampus Islam yang didirikan dengan harapan ikut dapat serta berkontribusi dalam memperbaiki kondisi umat Islam di negeri ini agar menjadi bangsa yang maju (Nuradi et al., 2021).

**Tabel 1. Perkembangan Jumlah Mahasantri STIBA AR Raayah untuk Program Persiapan Bahasa sampai Strata 2 Periode 2018-2023**

Angkatan Tahun	Jumlah Mahasiswa						Total
	Persiapan Bahasa	Prodi					
		PBA S1	KPI S1	PAI S1	MPI S1	PBA S2	
2018	404	165	47	-	-	-	616
2019	431	240	43	-	-	-	714
2020	318	185	88	-	-	-	591
2021	279	158	59	-	-	-	496
2022	177	180	60	-	-	-	417
2023	250	102	36	21	18	39	466
<b>Jumlah</b>	<b>1.859</b>	<b>1.030</b>	<b>333</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>3.300</b>

Sumber: Biro Akademik STIBA Ar Raayah (2024)

Dari data tabel tersebut diketahui bahwa jumlah mahasiswa aktif STIBA Ar Raayah untuk Program Persiapan Bahasa (*l'dad Lughowy*) dalam 5 tahun terakhir sebanyak 1.859 mahasiswa, program ini penting dan berlangsung selama 1 tahun untuk mempersiapkan mahasiswa sebelum memasuki Program Sarjana karena

bahasa pengantar perkuliahan dan percakapan sehari-hari di institusi ini adalah Bahasa Arab mengingat sumber *nash* dalam *dienuh* Islam adalah bahasa Arab, maka mereka harus memiliki penguasaan yang mumpuni terhadap bahasa tersebut untuk dapat memahami ilmu agama. Untuk mahasiswa Program Sarjana sebanyak 1.402 orang masing-masing terdiri atas 1.030 mahasiswa untuk Prodi Pendidikan Bahasa Arab; 333 mahasiswa untuk Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam; dan dua Prodi baru untuk tahun 2023 ini, yaitu 21 mahasiswa untuk Prodi Pendidikan Agama Islam, 18 mahasiswa untuk prodi Manajemen Pendidikan Islam, dan mahasiswa Program Pascasarjana sebanyak 39 orang. Kemudian Program Pascasarjana sebanyak 39 orang. Untuk itulah jumlah mahasiswa Prodi PAI S1, MPI S1 dan PBA S2 masih sedikit karena tergolong sebagai prodi baru.

**Tabel 2. Data Dosen dan Pegawai STIBA AR Raayah Per Mei 2024**

Dosen Tetap	Dosen Tidak Tetap	Tenaga Pendidik	Pegawai Non Kantor	Total
78	7	12	41	138

Sumber: Biro Keuangan STIBA Ar Raayah (2024)

Data tabel tersebut menunjukkan potensi besar dari aspek civitas academica pendidikan tinggi berbasis pesantren ini, yaitu sejumlah 138 orang dengan rincian 78 orang dosen tetap; 7 orang dosen tidak tetap; 12 tendik, dan pegawai non kantor 41 orang terdiri atas OB putra/ putri, satpam putra/putri, dapur putra/ putri, tukang kebun putra/ putri, dan *laundry* putra/ putri karena gedung antara maha santri dengan maha santriwati terpisah sehingga staf pengelola juga dipisahkan berdasarkan jenis kelaminnya.

**Tabel 3. Potensi Wakaf Uang di STIBA Ar Raayah**

Wakif	Jumlah	Tarif Wakaf/ Bulan	Potensi Wakaf Uang/ Bulan	Potensi Wakaf Uang/ Tahun
Mahasiswa	3.300	20.000	66.000.000	792.000.000
Dosen Tetap	78	50.000	3.900.000	46.800.000
Dosen Tidak Tetap	7	40.000	280.000	3.360.000
Tenaga Pendidik	12	30.000	360.000	4.320.000
Pegawai Non Kantor	41	25.000	1.025.000	12.300.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.438</b>	<b>-</b>	<b>71.565.000</b>	<b>858.780.000</b>

Sumber: Analisis Penulis (2024)

Keterangan:

- a. Tarif wakaf uang per bulan merupakan asumsi penulis dengan melihat rata-rata penghasilan orang tua mahasiswa, dosen dan pegawai di STIBA Ar Raayah, di mana penghasilan staf pondok pesantren terbilang rendah dibandingkan dengan institusi lain, seperti perusahaan maupun institusi pemerintahan.
- b. Untuk memudahkan mahasiswa melakukan pembayaran maka dapat dibayar per bulan atau per semester, yaitu sebesar 120.000 (Rp 20.000 x 6) tergantung kemampuan ekonomi masing-masing.
- c. Pembayaran dosen dan pegawai melalui pemotongan *payroll* gaji

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa potensi wakaf di institusi perguruan tinggi berbasis pesantren ini mencapai Rp 71.565.000 per bulan atau sebesar Rp 858.780.000 per tahun atau setara dengan USD 52.702 per tahunnya (asumsi USD1 = Rp 16.269,06 Per 05 Juni 2024). Nilai tersebut cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai dana wakaf abadi umat untuk pengembangan pendidikan di lembaga pendidikan Islam ini.

### **Model Pengembangan Wakaf Uang untuk Pendidikan**

Setelah mengasumsikan dan menganalisis besarnya potensi wakaf uang untuk pendidikan di STIBA Ar Raayah maka tahapan selanjutnya adalah menyusun model pengembangan yang tepat, di antaranya dengan membentuk Badan Wakaf STIBA Ar Raayah (BWSR) berikut beberapa bidang di dalamnya lalu merancang model pengembangan wakaf uang untuk pendidikan tinggi berbasis pesantren ini.

### **Pembentukan Badan Wakaf STIBA Ar Raayah**

Diharapkan lembaga independen yang saat ini sedang dalam rancangan ini dibuat menjadi lembaga resmi yang digerakkan oleh staf administrasi keuangan sebagai pihak yang mengelola operasional keuangan pesantren didukung oleh beberapa dosen yang ahli di bidang fiqh muamalah, lulusan Fakultas Syariah LIPIA Jakarta dan Ekonomi Syariah Ibn Khaldun Bogor yang bidang keilmuan dan keahliannya relevan dengan wakaf sehingga menjadi faktor pendukung yang kuat dalam pembentukan badan wakaf di institusi ini. Pembentukan BSWR ini harus resmi didukung SK Ketua STIBA Ar Raayah.

### **Divisi Badan Wakaf STIBA Ar Raayah**

#### **Divisi Edukasi, Kelembagaan dan Penghimpunan Dana Wakaf dan Wakaf Lainnya**

Divisi ini merupakan wadah untuk melakukan edukasi terkait wakaf dengan memberikan sosialisasi jenis wakaf beserta manfaatnya yang dijalankan secara masif dengan menggunakan berbagai media sehingga civitas academica benar-benar memahami konsep wakaf dengan baik. Minat untuk berwakaf dipengaruhi oleh literasi wakaf yang bagus. Wakaf merupakan bentuk ibadah yang telah memberikan bukti kemanfaatan yang luar biasa pada seluruh sektor kehidupan termasuk ekonomi

dan Pendidikan. Maka BWSR ini harus mengokohkan lembaganya dengan baik dalam menghimpun dana wakaf uang dan lainnya yang dikelola dengan amanah dan profesional.

### **Divisi Manajemen Aset Wakaf**

Perencanaan dan pengalokasian investasi yang tepat sasaran agar benar-benar dapat memberikan manfaat jangka panjang, terciptanya keberlanjutan dan peningkatan dana wakaf dalam jangka panjang merupakan faktor penentu pemilihan bidang investasi. Upaya maksimal dalam mengatur aset dan membeli aset strategis oleh koordinator manajemen untuk memperoleh keuntungan dan memperkuat ekonomi lembaga.

### **Divisi Manajemen Bagi Hasil**

Bagian penting lain dalam pengelolaan wakaf adalah manajemen bagi hasil yang berasal dari manfaat wakaf yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi civitas academica, di antaranya beasiswa pendidikan baik dalam bentuk beasiswa akademik, beasiswa tahfidz, dan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu seperti yang sudah berlangsung lama di STIBA Ar Raayah, akan tetapi masih mengandalkan bantuan dari *muhsinin* (donatur). Selain itu, pemberian bantuan manfaat juga dapat dialokasikan untuk dana riset dan pengabdian masyarakat, operasional lembaga, dan pengembangan penunjang pendidikan berupa pembangunan gedung, asrama mahasiswa, *guest lecture* skala nasional dan internasional, seminar nasional dan internasional, pengembangan area institusi dan sebagainya.

Ekonomi berbasis pesantren merupakan bentuk tujuan dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi lembaga tertua di negeri ini yang selama ini selalu mendapat stigma sebagai lembaga dengan ekonomi yang kuat karena memperoleh bantuan dari jamaah dan iuran bulanan santri. Jika institusi ini mandiri secara ekonomi maka akan terbebas dari stigma tersebut sehingga operasional pengelolaan pesantren berikut pembangunan fasilitas gedung dan fasilitas sarana pendukung lancarnya proses pembinaan di dalamnya tidak lagi mengandalkan pihak donatur atau eksternal (Mulyawan, 2023).

Di antara unit usaha yang dijalankan lembaga pendidikan tinggi tinggi ini adalah minimarket “Ar-Mart (Ar Raayah Minimarket)” yang menyediakan kebutuhan *civitas academica*; Restoran Mini “Math’am Jiron”; Penginapan “Hotel Ar Raayah”; “(Koperasi Mini Ar Raayah” yang khusus menyediakan *snack* dan minuman ringan para *thullab* (mahasantri), *Maqshof* (Kantin) dikelola beberapa *thalibat* (mahasantriwati) dan seorang dosen sebagai penanggung jawab Ustadzah Kristiana M. Pd., di bawah naungan BEM Putri STIBA Ar Raayah yang memiliki struktur organisasi sendiri dan menyediakan kebutuhan santri putri; dan *Baqolah* (kantin) khusus untuk santri putra.



Gambar 1. Koperasi Mini Ar Raayah



Gambar 2. Minimarket Ar-Mart




Gambar 3. Maqshof (Kantin Putri) STIBA Ar Raayah




Gambar 4. Ar Raayah Hotel



Gambar 5. Restoran Jiraan



<b>Gambar 6. Ar rayah Printing</b>	<b>Gambar 7. Ar Raayah Baqolah Putra</b>
	
<b>Gambar 8. Toko Buah Mang Dara</b>	

**Tabel 4. Business Model Canvas Badan Wakaf Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren (BWSR STIBA Ar Raayah)**

<b>Key Partners</b>	<b>Key Activities</b>	<b>Key Resources</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institusi Pesantren</li> <li>• Universitas atau perguruan Tinggi</li> <li>• Donatur dan Filantropis</li> <li>• Lembaga Keuangan Syariah</li> <li>• Pemerintah dan Lembaga Pemerintah</li> <li>• Organisasi Non Profit</li> <li>• Tokoh Masyarakat dan Ulama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggalangan dana wakaf</li> <li>• Pengelolaan dan investasi dana wakaf</li> <li>• Pengembangan program pendidikan berbasis pesantren</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat sekitar</li> <li>• Penelitian dan pengembangan kurikulum</li> <li>• Kemitraan strategis dan kolaborasi dengan lembaga lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana wakaf yang terkumpul</li> <li>• SDM (Staf pengajar, Ustadz)</li> <li>• Infrastruktur pendidikan (kampus, asrama, fasilitas pendukung)</li> <li>• Teknologi informasi dan manajemen</li> <li>• Jaringan kemitraan dan kolaborasi</li> </ul>
<b>Value Propositions</b>	<b>Customer Relationship</b>	<b>Channels</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan akses yang berkualitas pada pendidikan tinggi berbasis pesantren</li> <li>• Mengembangkan intelektual berlandaskan nilai-nilai Islam</li> <li>• Meningkatkan kesejahteraan komunitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan dan konseling akademik dan keagamaan</li> <li>• Komunikasi berkala melalui acara pesantren, seminar dan forum</li> <li>• Layanan alumni yang mendukung karir dan pengembangan pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Platform digital (<i>Website</i> dan aplikasi)</li> <li>• <i>Social media</i></li> <li>• Kegiatan pesantren pendidikan tinggi (seminar, <i>workshop</i> dan acara)</li> <li>• Media cetak dan elektronik</li> </ul>

- pesantren melalui pendidikan
- Menyediakan pendidikan yang terjangkau melalui dana wakaf
- Menawarkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman
- Interaksi melalui platform digital dan *social media*

**Customer Segments**

- Calon mahasiswa dari kalangan pesantren dan masyarakat umum
- Orang tua/ wali mahasiswa
- Donatur dan filantropis
- Masyarakat umum yang mendukung pendidikan tinggi berbasis pesantren


**Cost Structure**

- Biaya operasional dan administrasi
- Gaji dan honorarium dosen, tendik, pegawai non kantor
- Biaya sistem informasi dan teknologi
- Promosi dan *marketing*
- Program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat

**Revenue Streams**

- Dana wakaf uang yang terkumpul
- Donasi dari individu dan organisasi
- Pendapatan dari kegiatan Pendidikan (SPP, uang pendaftaran)
- Hibah dan bantuan pemerintah atau Lembaga swasta
- Pendapatan dari investasi dana wakaf

Sumber: Analisis Penulis (2024)



**Gambar 9. Badan Wakaf STIBA Ar Raayah**

Sumber: Analisis Penulis (2024)

Berdasarkan gambar tersebut dapat diuraikan bahwa mekanisme pembiayaan pendidikan di STIBA Ar Raayah dalam bentuk dana wakaf diinvestasikan pada unit usaha sehingga diperoleh bagi hasil dan sebagiannya dipergunakan untuk operasional institusi, di antaranya pemberian beasiswa pendidikan, bantuan riset bagi dosen, pengabdian masyarakat dan pengembangan sektor pendidikan lainnya. Pengelolaan berkelanjutan (*sustainable management*) dalam jangka panjang sangat penting untuk melibatkan wakif dalam tim pengelolaan yang dapat membantu terciptanya keberlanjutan yang diharapkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi, lingkungan dan kebutuhan sosial yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan dan bagi hasil yang lebih baik (Nuradi et al., 2024).

Dana wakaf dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan pengelolaan perguruan tinggi dalam jangka panjang, jika dimulai lebih cepat maka dana yang terkumpul juga semakin cepat. Selama sistem wakaf uang diterapkan di institusi ini maka akan memberikan peluang yang besar bagi STIBA Ar Raayah untuk meraih kemandirian dari aspek pembiayaan sehingga tidak lagi bergantung pada sumber pembiayaan dari mahasiswa terlebih lagi muhsinin (donatur). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustaffa & Muda (2014) yang menyatakan bahwa konsep wakaf menjadi landasan utama kemajuan pendidikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Wakaf merupakan salah satu unsur dalam dana sosial yang disyariatkan dalam Islam. Wakaf mengalami perkembangan yang signifikan utamanya setelah dikenalnya wakaf uang. Wakaf uang mulai dikenal di Indonesia setelah adanya fatwa DSN MUI tahun 2002. Penggunaan wakaf uang bila dimaksimalkan maka memiliki potensi yang sangat besar. Pondok pesantren merupakan Lembaga Pendidikan dalam Islam dan dianggap mampu mendayagunakan wakaf secara produktif. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa pondok pesantren di Indonesia seperti Pondok Pesantren Gontor dan Tebuireng. Konsep kemandirian ekonomi pesantren berbasis wakaf uang menunjukkan bahwa wakaf uang dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan untuk pengembangan pendidikan dan usaha pesantren. Pesantren harus mampu mengembangkan kemampuannya dengan menjalankan usaha secara mandiri untuk menjaga eksistensinya dan tidak lagi menggantungkan pendanaan operasionalnya kepada mahasiswa ataupun donatur. Dalam hal pesantren Pendidikan tinggi, Pesantren STIBA Ar Raayah memiliki potensi wakaf uang yang cukup besar Rp 71.565.000 per bulan atau sebesar Rp 858.780.000 per tahun atau setara dengan USD 52.702 per tahunnya (asumsi USD1 = Rp 16.269,06 Per 05 Juni 2024). Dalam rancangan wakaf uang di pesantren STIBA Ar Raayah diawali dengan dibentuknya badan wakaf STIBA Ar Raayah yang nantinya akan terbentuk satu unit struktural tersendiri meliputi Dewan pengawas, Koordinator umum yang meliputi bidang edukasi dan kelembagaan, Koordinator investasi yang terdiri dari bidang manajemen *asset* wakaf dan bidang Manajemen bagi hasil. Dana wakaf nantinya akan digunakan untuk operasional dan juga pengembangan dana wakaf itu sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- Al-Zuhaili, W. (1984). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr al\_Mu'asir.
- Alifuddin, M. (2013). Penguatan Kemandirian Santri Anak Jalanan Melalui Usaha Pembantuan Sapu Ijuk Berbasis Enterpreneurship di Pondok Pesantren Darul Muhlisin. *AL-IZZAH*, 8(2), 193–209.
- Az-Zuhaily, M. (n.d.). *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Sayfii Cetakan Kelima* (Cetakan Ke). Penerbit Daar Al-Qalam.
- Dahlan, N. K., Yaa'kub, N. I., Abdul Hamid, M., & Palil, M. R. (2014). Waqf (Endowment) Practice in Malaysia Society. *International Journal of Islamic Thought*, 5(1), 56–61. <https://doi.org/10.24035/ijit.05.2014.007>
- Edi Setyawan, C. (2016). Menggagas Model Perguruan Tinggi Agama Islam Berbasis Pesantren. *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 5(1), 99–130.
- Faiza, N. A. R., Syarifudin, S., & Nurafini, F. (2023). Integrasi Keuangan Sosial (ZISWAF) dan Bisnis Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 154–165.
- Faozan, A., & Supratno, H. (2022). Membangun Ketahanan dan Pengembangan Pondok Pesantren Melalui Manajemen Wakaf di Pesantren Tebuireng, Jombang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 31–50. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.31-50>
- Furqon, A. (2016). Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 10(1), 35–52. <https://doi.org/10.28918/jhi.v10i1.573>
- Gustna, & Ihsan, H. (2019). Manajemen Wakaf dan Peranannya Pada Perguruan Tinggi Gustina 1 & Hidayatul Ihsan 2 ,1,2. *Jurnal Iqra' Kajian Ilmu Pendidikan*, 4(1), 87–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/ji.v4i1.407>
- Habib, A. M. and A. al-H. A. bin M. bin. (1994). *Al Hawi Al Kabir*. Dar al Fikr.
- Hafidh, Z., & Badrudin, B. (2019). Pesantren dan Kemandirian Perekonomian: Studi tentang Kewirausahaan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 257–267. <https://doi.org/10.14421/manageria.2018.32-03>
- <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>. (n.d.). *Data Tanah Wakaf*. <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>
- Iman, A. H. M., & Mohammad, M. T. S. H. (2017). Waqf as a framework for entrepreneurship. *Humanomics*, 33(4), 419–440. [5489 | Volume 5 Nomor 12 2024](https://doi.org/10.1108/H-</a></p></div><div data-bbox=)

01-2017-0015

- Jaenudin, & Saepulah, U. (2021). *Implementasi Pengelola Wakaf oleh Pesantren Dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat Studi Pada Pesantren Persatuan Islam di Jawa Barat* (D. R. Gumelar (ed.); Cetakan Pe). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung All Right Reserved Dilarang.
- Juhanah, E., Hilmiyyah, N., & Abdul Fatah, D. (2022). Model Pengembangan Kewirausahaan Melalui Pembiayaan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Muhammadiyah Kabupaten Cilacap. *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1117>
- Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (1st ed.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khairani, I., Karamy, N., Bhatara, R., Prawiranata, D., Saripudin, U., & Handri. (2023). Optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Melalui Peningkatan Literasi Wakaf (Studi pada Wakaf Salman ITB). *Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, IX(2), 1–14. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/idex.php/Al-Intaj>
- Khatimah, H., & Nuradi, N. (2021). Matakuliah kewirausahaan Islam dan lingkungan pengaruhnya terhadap pembentukan karakter mahasiswa preneur di perguruan tinggi berbasis pesantren. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 10(3), 294. <https://doi.org/10.26418/jebik.v10i3.45961>
- Maisaroh, T. (2019). Perintisan Kewirausahaan Berbasis Pesantren Melalui Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan Pada Santri PP Ar Risalah Mlangi Yogyakarta. *JAMALI - Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari*, 01(01), 34–40.
- Mannan. (2001). *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Ciber.
- Masrur, M., & Arwani, A. (2022). Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2755–2764. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6001>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3* (Edition 3). Sage Publications.
- Mohammad, M. T. S. H. (2015). Theoretical and trustees' perspectives on the establishment of an islamic social (Waqf) bank. *Humanomics*, 31(1), 37–73. <https://doi.org/10.1108/H-05-2013-0032>
- Mubarok, A. Z. S. (2020). Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren di Era Digital Nazhir Prospect of Global Waqf Based on Pesantren (Islamic Boarding Schools) in the Digital Era. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 23–51. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/190/140>
- MUI, K. F. (2002). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang*.

- Mulyawan, L. H. (2023). Peningkatan Ekonomi Berbasis Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Abidin Nahdlatul Wathan Lombok Timur. *MUSLIMPRENEUR*, 3(1), 38–50.
- Munif, M., & Baharun, H. (2018). Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren: Menggagas Interkoneksi Agama dan Sains. *Jurnal Penelitian*, 12(1), 137–159. <https://doi.org/10.21043/jp.v12i1.4928>
- Mursyid, F. W. (2007). *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*. Pustaka Pelajar.
- Mustaffa, N., & Muda, M. Z. (2014). Pengurusan Wakaf Pendidikan di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Satu Sorotan Literatur. *IJMS*, 21(2), 63–81. <https://doi.org/10.11113/umran2014.1n1.5>
- Napitupulu, R. M., Lubis, R., & Nasution, H. (2021). Potensi Wakaf Uang dan Model Pengembangannya : Studi Kasus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1224–1233. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2603>
- Nuradi, Huda, N., & Khatimah, H. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773)
- Nuradi, Khatimah, H., & Hidayat, T. (2021). Analysis of Driving Factors of High School Students Continuing Their Studies To Islamic Universities. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 22–35. <http://jurnal.staiannawawi.com/index.php/At-Tarbiyat/article/view/240>
- Purbowanti, A., & Muntaha, D. (2017). Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 209–228. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3042>
- Qahaf, M. (1995). *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy Li Al-Buhûts Wa At-Tadrîb*. Dar as-Salam.
- Qolbi, R. N. (2021). Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Di Lingkungan Kampus Menuju SDGs. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 65–86.
- Ridwan, M., & Irwit Santi, L. (2015). Wakaf Dan Pendidikan : Studi Kasus Di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 401–424.
- Sahroni, O. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1*. Republika Penerbit.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*. Republika Penerbit.
- Sanusi, S., & Shafiai, M. H. M. (2015). The management of cash waqf: Toward socio-

economic development of muslims in Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 43(June), 3–12. <https://doi.org/10.17576/2015-43-01>

Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Ar Raayah Sukabumi. (2022). <https://www.arraayah.ac.id>.

Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 5–14. <https://doi.org/10.1108/ijif-07-2017-002>

Sugiono, S. (2021). Pemanfaatan Chatbot Pada Masa Pandemi COVID-19: Kajian Fenomena Society 5.0. *Jurnal PIKOM*, 22(2), 133–148.

Sukamto. (2018). Menuju Era Baru Wakaf Tunai (Sebagai Inovasi Finansial Islam Dalam Mensejahterakan Umat). *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 193–212.

Tanjung, H. (2020). *Perkembangan Wakaf Uang*. <https://www.bwi.go.id/5558/2020/09/21/Perkembangan-Wakaf-Uang/>.  
<https://www.bwi.go.id/5558/2020/09/21/perkembangan-wakaf-uang/>

Tuasikal, M. A. (2023). *Matan Taqrib: Pengertian, Hukum, Hikmah, Rukun, Syarat, dan Fikih Wakaf*. <https://rumaysho.com/37908-Matan-Taqrib-Pengertian-Hukum-Hikmah-Rukun-Syarat-Dan-Fikih-Wakaf.Html>.  
<https://rumaysho.com/37908-matan-taqrib-pengertian-hukum-hikmah-rukun-syarat-dan-fikih-wakaf.html>